

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram - Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnp ntb@yahoo.com

Nomor

: B/ 125 /III/Ka/Cm.00.00/2020/BNNP-NTB

Mataram, 28

Maret 2020

Lampiran

: 1 (satu)

Perihal

: Himbauan Pemasangan Spanduk

Kepada

Yth. Kepala Desa Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat

Di -

Tempat

1. Rujukan:

a. Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024;
- d. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- f. Surat Keputusan Gubernur Nomor 354-36 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba Provinsi NTB Tahun 2020.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi Kab. Lombok Barat untuk membuat Surat Edaran dalam rangka mewujudkan Desa Bengkel sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba) sebagaimana Contoh Spanduk terlampir.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang P2M BNN Provinsi NTB melalui Kontak Person, Irfan, S.Sos/HP. 087865794215

3. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. Msi